

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Maria Fransiska Ndruru<sup>1</sup>, Mospa Darma<sup>2</sup>, Elyani<sup>3</sup>, Karolina Sitepu<sup>4</sup>  
[mariandruru725@gmail.com](mailto:mariandruru725@gmail.com)<sup>1</sup>, [jhonlucky193@gmail.com](mailto:jhonlucky193@gmail.com)<sup>2</sup>, [lilyelyani12@gmail.com](mailto:lilyelyani12@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sitepukarolina@gmail.com](mailto:sitepukarolina@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

### ABSTRAK

Makanan yang halal tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencerminkan tuntutan konsumen global yang semakin meningkat terhadap produk yang jelas dan transparan dalam aspek kehalalannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam mengatur kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk memahami landasan hukum terkait dengan makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan pada produk makanan yang tidak memiliki sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika suatu produk tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka pelaku industri atau distributor produk tersebut berpotensi untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Penerapan hukum terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2014, dilakukan dengan memastikan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

**Kata Kunci:** Produk Makanan, Sertifikat Halal, Produk Halal.

### ABSTRACT

*Halal food is not only limited to religious aspects, but also reflects the increasing demands of global consumers for products that are clear and transparent in their halal aspects. Indonesia as a country with a majority Muslim population, has stipulated Law Number 33 of 2014 as a legal basis in regulating product halalness. This study aims to understand the legal basis related to food that does not have halal certification in accordance with the provisions of Law Number 33 of 2014. Furthermore, this study aims to explore how the law is applied to food products that do not have halal certification in accordance with Law Number 33 of 2014. The research method used is descriptive-analytical. The results of the study indicate that if a product does not meet the requirements stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees, then the industry player or distributor of the product has the potential to be subject to sanctions in accordance with the provisions stipulated in the Law... The application of the law against food products that are not halal certified based on Law Number 33 of 2014, is carried out by ensuring that products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be halal certified..*

**Keywords:** Food Products, Halal Certificates, Halal Product.

### PENDAHULUAN

Makanan pada umumnya adalah substansi yang dikonsumsi oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Biasanya, makanan terdiri dari berbagai zat seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan fungsi tubuh secara optimal. Makanan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tumbuhan dan hewan, dan dapat

diolah melalui berbagai metode memasak sebelum dikonsumsi. Pilihan makanan juga sering dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan preferensi personal.

Makanan termasuk urutan teratas dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sehingga masalah pangan dikategorikan ke dalam kebutuhan primer. Makanan adalah hasil pengolahan bahan pangan yang siap dikonsumsi. Sementara itu, zat-zat yang dapat dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh, baik dalam bentuk padat maupun cair, dikenal sebagai pangan. Setiap individu mencakup pemenuhan kebutuhan pangan. Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, namun dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah banyak muncul produk-produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan makanan yang tidak jelas kehalalannya.

Istilah yang sering digunakan dalam Islam adalah "syubhat", yang mengindikasikan ketidakjelasan status kehalalan atau keharamannya. kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan penting bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim. Ini mencakup produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan produk konsumen lainnya. Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai cara atau teknik pengolahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang dapat disajikan kepada konsumen. Seluruh proses pengolahan produk makanan dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan membantu memastikan bahwa makanan tersebut dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen tanpa keraguan, terutama jika produk tersebut telah memiliki logo halal.

Penyelenggara keamanan pangan pada setiap proses produksi pangan untuk dikonsumsi harus melalui sanitasi pangan, pemberian jaminan keamanan pangan, mutu pangan, serta jaminan produk halal yang dipersyaratkan. Produk makanan yang halal berkaitan erat dengan kepercayaan agama, khususnya dalam Islam. Konsep "halal" berasal dari ajaran Islam dan mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau sah dalam hukum Islam. Produk makanan yang halal harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam.

Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar produk makanan yang halal melibatkan bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan kebersihan. Misalnya, bahan yang berasal dari sumber hewan haruslah halal dan diproses sesuai dengan aturan Islam, termasuk proses penyembelihan yang dikenal sebagai "dhabiha" untuk daging. Selain itu, produk makanan halal juga harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan, seperti babi atau alkohol.

Makanan yang halal tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencerminkan tuntutan konsumen global yang semakin meningkat terhadap produk yang jelas dan transparan dalam aspek kehalalannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, telah menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam mengatur kehalalan produk.

Pemahaman tentang makanan halal sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi. Tingkat kepatuhan konsumen Muslim terhadap syariat bervariasi tergantung pada tingkat religiusitas mereka. Secara umum, konsumen Muslim memiliki persepsi positif terhadap produk makanan yang menggunakan pendekatan halal.

Makanan yang baik belum tentu menunjukkan bahwa makanan tersebut halal, sedangkan makanan halal sudah pasti memiliki kualitas yang baik, bersih, dan suci. Makanan yang baik berarti bermanfaat dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Kenyataannya, saat ini banyak produk makanan dan minuman olahan beredar di masyarakat dengan berbagai macam jenis. Di antara produk-produk tersebut, sering kali

ditemukan yang menggunakan bahan-bahan haram dan berbahaya dalam proses produksinya.

Aspek penting dalam undang-undang ini adalah sertifikasi halal yang menjadi tanda bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Industri makanan telah meningkatkan perhatiannya terhadap sertifikasi halal, menciptakan peluang bagi produsen untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih besar. Menurut keyakinan agama Islam, hak untuk mengonsumsi produk halal juga dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai hak warga negara. Indonesia telah memberikan perlindungan kepada konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen sebagai hukum positif yang berlaku, yang menegaskan sikap Indonesia dalam melindungi dan mengakui hak-hak konsumen. Namun, saat ini masih banyak terjadi pelanggaran dan kasus-kasus makanan haram yang merugikan masyarakat.

Penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan keselamatan, serta menambah nilai tambah bagi pelaku usaha. Dari perspektif perlindungan hukum, produk yang beredar di masyarakat diharuskan memenuhi standar mutu dengan label yang telah terdaftar dari lembaga yang berwenang. Dalam konteks hukum Islam, sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya terbatas pada produk yang dihasilkan, melainkan juga mencakup pemberlakuan sertifikasi dan labelisasi halal untuk setiap produk pangan, bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menciptakan masyarakat yang terbebas dari konsumsi yang diharamkan.

Banyaknya produk yang belum memiliki sertifikat halal menyebabkan konsumen, khususnya muslim, mengalami kesulitan dalam membedakan produk yang memenuhi syariat Islam dengan yang tidak. Namun, di dalam masyarakat masih terdapat produk yang beredar tanpa memiliki sertifikat halal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan hukum terkait akibat hukum yang dapat diterapkan terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal.

Produk usaha membutuhkan sertifikat halal, yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Analisis hukum terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal sangat penting dilakukan untuk mengetahui implikasi hukum yang dapat diterapkan terhadap produsen atau pihak yang terlibat di dalam penjualan produk tersebut.

Aspek-aspek yang dapat diperhatikan adalah mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikat Jaminan Produk Halal khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal, kemudian dalam analisis tersebut dapat menggali dampak hukum terhadap produsen yang memproduksi dan mendistribusikan produk makanan tanpa sertifikat halal. Jika suatu produk tidak memiliki sertifikat halal, konsumen berhak meragukan kehalalan produk tersebut dan dapat memilih untuk tidak mengonsumsinya. Oleh karena itu, pentingnya memperoleh sertifikat halal yang sah sehingga dapat dipastikan kehalalan suatu produk yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap produk makanan yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa halal yang terakreditasi. Meskipun bahan-bahan produk tersebut diklaim sebagai halal oleh masyarakat, tanpa sertifikat halal yang sah, produk tersebut tetap dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum. Terkait labelisasi produk, Undang-undang Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal pada produk, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pada kenyataannya di lingkungan masyarakat bahwa masih banyak produk

olahan haram dan berbahaya yang beredar di pasaran tanpa sertifikasi halal. Hal ini terjadi karenaM kurangnya kesadaran pentingnya menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan dan jual, karena produk tersebut akan dikonsumsi dan dipasarkan ke masyarakat luas, termasuk umat Islam.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal menegaskan penggunaan label halal dalam bentuk logo, sebagaimana secara resmi diatur dalam keputusan tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Hukum Terhadap Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal Di Tinjau Dari Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Mui Kota Medan)”**.

## **METODE**

Jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang dimana melakukan pendekatan yaitu : observasi. Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek. Metode wawancara secara langsung. Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam penulisan ini ada beberapa macam, diantaranya:

1. Penelitian primer Jenis penelitian ini membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama yaitu pengusaha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI kota Medan) yang diperoleh dengan wawancara.
2. Penelitian Sekunder Jenis penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama, namun dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, literature, dan pendapat ahli ilmuwan dan ahli hukum.
3. Jenis penelitian pendekatan yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas makanan yang tidak bersertifikat halal dalam jenis ini penulis melakukan survei silang secara serentak dalam waktu bersamaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif- analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar hukum produk makanan yang tidak bersertifikat halal terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

#### **1. Landasan Hukum Sertifikat Halal**

Landasan yuridis jaminan produk halal terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), Undang - undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang - undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang - undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permenkes RI No. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan yang berasal babi.

Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan, Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan, dan perubahannya berupa keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaanya berupa keputusan Dirjen POM

No. HK.00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan, dan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan.

Adapun pengaturan lebih mendetail terkait hal tersebut, terdapat pada pengaturan turunannya, yaitu Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut: “Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana” Kemudian di Ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, 2021).
- c. Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal); dan Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Menurut peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2019, pasal 40 ayat 4 fungsi auditor halal adalah memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap bahan yang digunakan, memeriksa atau mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, memeriksa sistem jaminan halal dan pelaku setiap usaha, melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada LPH.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 3 penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pasal 4 Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pengaturan hak-hak konsumen di dalam Undang – undang perlindungan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi jaminan barang dan jasa yang di perjualbelikan. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal di cantumkan dalam label.

Pasal 4 dan pasal 7 tertuang hak dan kewajiban konsumen dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Penjelasan ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1996 huruf e dikatakan” keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam”. Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan “setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama dan

kepercayaan tersebut.

## **2. Pandangan Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal**

Mengonsumsi makanan halal tidak hanya sebatas pada aspek fisik, tetapi juga memiliki dampak psikologi dan spiritual. Makanan yang masuk dalam tubuh manusia termasuk makanan yang di konsumsi dapat mempengaruhi perilaku. Perintah untuk mengonsumsi makanan halal telah jelas terdapat kedua sumber rujukan bagi umat islam, yaitu Al-Quran dan Hadist.

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, konsep islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pulak yang haram, namun diantara keduanya ada perkara syubhat (Samar).

Makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi dengan suci dan halal dikonsumsi. Sebab dalam islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab label halal dari Majelis Ulama Indonesia hanya bagian dari usaha memastikan sebuah produk halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk.

Al-Baqarah ayat 168 tertuang "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu". Adapun pada surah Al-Baqarah ayat 172 tertuang "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya". Di dalam kedua ayat tersebut jelas disebutkan jika umat muslim diperintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan berasal dari rezeki yang halal, sehingga hal ini menunjukkan kepatuhan umat muslim kepada penciptanya.

## **3. Ketentuan Halal Menurut Syariat Islam**

Surat 'Abasa pasal 80:(24) : "maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya." Kemudian dalam surat Al-Baqarah pasal 2:24 disebutkan: "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik/ tayyib dan pada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Surat Al-Maidah pasal 5:96 menyatakan : "diharamkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan." Dalam Surat al-A'raf 7:157 mengatakan "dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk". Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu (1) bangkai, (2) darah, (3) daging babi, (4) binatang yang disembelih atas nama selain Allah.(Surat Al-Baqarah, 2:173).

Dalam surat Al-Maidah dikatakan : "diharamkan bagimu memakan (bangkai), darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan binatang yang terkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan binatang yang disembelih untuk berhala."(Al-Maidah 5:3).

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (1) minum khamr,(2) judi dan berhala adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."( surat Al-Maidah 5:90 ).

Sumber hukum islam selain Al-Qur'an yang mengatur mengenai kehalalan suatu barang dan pangan ialah hadist.

#### **4. Aspek Pidana Dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) membuka peluang bagi penerapan sistem perlindungan bagi warga negara. Responsif dalam memanfaatkan peluang ini menjadi suatu keharusan agar tidak disia-siakan. Undang-undang Jaminan Produk Halal memiliki dua aspek peluang: pertama, untuk pemerintah atau badan publik lebih bertanggung jawab terhadap produknya, kedua memberikan kesempatan kepada warga negara untuk lebih mudah mengakses produk halal.

Undang-undang Jaminan Produk Halal menetapkan sanksi pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda, terkait jaminan produk halal. Pelanggaran terhadap keharusan menjaga kehalalan produk yang telah disertifikasi halal dapat berakibat pada pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar, sesuai Pasal 56. Pasal 57 mengatur pidana bagi mereka yang tidak menjaga kerahasiaan formula dalam proses jaminan produk halal, dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp.2 miliar.

#### **5. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kehalalan Produk**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditentukan tanggung jawab keperdataan oleh pelaku usaha, khususny produsen dalam Pasal 19 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### **6. Pelaksanaan Sertifikat Halal**

Pelaksanaan sertifikat halal adalah proses di mana produk atau layanan diuji, dievaluasi, dan diberi lasbel halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini melibatkan pemeriksaan bahan-bahan, proses produksi, dan penyajian produk untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam hukum syariah Islam. Sertifikat halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip mereka. Organisasi dan lembaga terkait biasanya bertanggung jawab untuk melaksanakan proses sertifikasi ini.

LPPOM MUI bertugas melakukan audit terhadap produk pangan obat-obatan dan kosmetika yang diajukan oleh produsen untuk mengetahui sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesian, Maka LPPOM MUI melakukan kajian yang berkaitan dengan bahan-bahan dan proses produksi untuk produk pangan obat-obatan dan kosmetika yang sesuai

dengan hukum Islam. dari hasil kajian tersebut disusun menjadi panduan yang dapat dijadikan pedoman baik oleh konsumen maupun produsen dalam proses produksi Halal. kemudian lembaga tersebut juga harus mempersiapkan panduan dalam proses sertifikat halal secara keseluruhan.

## **B. Penerapan hukum terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

### **1. Pengetahuan tentang Sertifikat Halal**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia, atau Komite Fatwa Produk Halal. Empat indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki tahapan. tentang sebuah aturan yang harus dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara pada Narasumber MUI di Kota medan dapat disimpulkan bahwa pemahaman pada sertifikasi halal sebagian besar belum memahami dan mematuhi secara jelas arti sertifikasi halal. Pemahaman pelaku usaha mikro dalam mengetahui sertifikasi halal, merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang apapun terutama kuliner.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yang mengetahui pemahaman sertifikasi halal oleh Fitri Rafianti selaku Narasumber Penulis menyatakan bahwa sertifikasi halal itu yang dikeluarkan oleh MUI, yang sejenis makanan halal yang tidak mengandung bahan-bahan babi, atau makanan yang di haram kan.

Permasalahan yang berhubungan dengan implementasi UU no.33 tahun 2014 ini adalah produk yang dijual belum memiliki sertifikat halal, belum adanya penyelia halal dari UMK, belum adanya pengetahuan tentang Manajemen Jaminan Halal dan proses sertifikat halal itu sendiri. Pelaksanaa proses pengajuan sertifikat halal masih mengalami kendala karena banyak masyarakat yang belem memahami pentingnya pendampingan penyelia halal dalam pengurusan sertifikat halal pada produknya.

### **2. Implikasi Undang-undang Jaminan Produk Halal**

Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal telah disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-undang jaminan produk halal akan menjadi perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang baik. Undang- undang jaminan produk halal merupakan implementasi pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimana substansi dari pasal tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agamanya Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Undang-undang jaminan produk halal secara yuridis memiliki potensi untuk memberikan perlindungan lebih besar bagi konsumen muslim, maupun konsumen secara umum. Undang-undang jaminan produk halal menetapkan standar yang kuat terkait dengan proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan sertifikasi halal untuk produk usaha kecil bebas biaya.

### **3. Peluang dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Menurut Undang-undang Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Secara tegas Al Quran telah menyebutkan beberapa hal yang haram untuk dikonsumsi, seperti bangkai, darah, babi, dan daging

hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta Khamar atau minuman yang memabukkan. Sehingga merujuk pada ketentuan ini, dapat dirumuskan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam,
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam
5. Semua makanan yang tidak mengandung khamar.

Hadirnya pemerintah dalam rangka melindungi penduduknya dalam rangka mendapatkan produk halal terwujud dengan disahkannya Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi yang merumuskan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

#### **4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas Jaminan Produk Halal, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud sebagaimana proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah yang lain mengalami proses penyusunan yang tidak mudah dan proses yang cukup panjang, karena melibatkan banyak kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI, serta substansi yang luas.

## **KESIMPULAN**

1. Dasar hukum terhadap makanan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa produk yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, maka produsen atau distributor produk tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang- undang tersebut. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
  - a. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang di konsumsi dan digunakan masyarakat. Pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan

- perlu di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan, oleh karena itu terbentuknya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses produk halal di rangkai sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 3 penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pasal 4 Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 Produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
  2. Penerapan hukum terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang –undang Nomor 33 Tahun 2014 Penerapan hukum terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang –undang Nomor 33 Tahun 2014, dilakukan dengan memastikan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal”. Apabila produk yang beredar tersebut tidak mencantumkan label halal maka dikenai sanksi, termasuk pembatasan produksi, distribusi, dan penjualan. Pihak yang bertanggung jawab, seperti produsen dan distributor, dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Konoras, 2019. Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Afdhilia Nursukma, Jumailah, 2019,s Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangg a. Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
- Andri Nurwendi, S.Sy,M.Ag, Yanuardin, S.E.,M.E, Syahrul S.H,I,M.A, Daun Marzuki Martondang, M.Si. 2023. Pengantar Produk Halal Bersertifikasi Asahan: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Astika Nurul Hidayah, Susilo Wardani. 2020. Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Atas Produk Pangan Halal, Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwerkerto
- Bambang Sunggono, 2007. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Cucu Susilawati & Joharudin. 2023. Labelisasi Halal Dan Purchase Intesion Pada Produk Halal Non Makanan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Dirhamzah Muhammad Nur Lajo Hafsana. 2024. Syariat Produk Halal. Makassar: Eureka Media Aksara.
- Dr. Farid Wajdi, S.H.,M.Hum, Diana Susanti, S.H.,M,Kn. 2017. Kebijakan Produk Halal Di Indonesia. Jakarta, FAI press.
- Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H.,M.Hum. 2021, Politik Hukum Produk Halal Indonesia, Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Dr. Sopa, M.Ag. 2013. Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika. Ciputat : Gaung Persada Press.
- Dwi Surya Ningsih, Yaktiworo Indriani, Ani Suryan. 2016. Keragaan Pedagang Makanan Jajanan Olahan Di Kampus Universitas Lampung, Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ella Hassa, 2019, Pelaksanaan Higiene Sanitasi Makanan Rumah Makan Di Kecamatan Kotanopan DI Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aufa Royhan Padangsidimpuan.
- Farid Wajdi. 2019. Jaminan Produk Halal Di Indonesia Urgensi Sertifikat dan Labelisasi Halal. Depok:PT Rajagrafindo Persada.

- Galih putri Hardikna Sempati. 2017. Persepsi Dan Perilaku Remaja Terhadap Makanan Tradisional Dan Makanan Modern. Skripsi Fakultas Teknik Universitas Teknik. Yogyakarta.
- Hendri Hermawan Adi Nugraha Dkk. 2022. Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. Pekalongan : Scierist Publishing.
- <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-produk> Pengertian Produk:Jenis, Tingkatan, dan Konsep Produksi Menurut Ahhlinya, Diakses pada Rabu 30 Agustus 2023 21:55 Wib
- <https://deepublishstore.com/blog/landasan-teori/>, Landasan Teori: Pengertian, Isi, Langkah Membuat dan Contoh, Diakses 27 juli 2023 pukul 15:43 wib
- <https://news.detik.com/berita/d-5980684/menag-secara-bertahap-label-halal-mui-tidak-berla> ku-lagi Detik New 2022, Menag: Secara Bertahap Lebel Halal MUI Tidak Berlaku Lagi, Artikel Detik News Jakarta diakses 26 juli 2023 pukul 15:46 wib
- <https://sdit.alhasanah.sch.id/pengetahuan-umum/bagaimana-kriteria-makanan-halal-me> nurut-islam/, Kriteria Makanan Halal, Diakses pada Kamis 24 Agustus 2023 13:25
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Gramedia Blog diakses 27 Juli 2023 15:43 Wib
- Ibid, Muhammad Fahmul Iltimal, Muhammad Nizar. 2019. Label Halal Bawa Kebaikan. Purwosari FAI Press.
- Ibid, Muhammad Fahmul Iltimal, Muhammad Nizar. 2019. Label Halal Bawa Kebaikan. Purwosari, FAI Press.
- Ir. Dian Melliantari, MM. 2023. Produk Dan Merek Suatu Pengantar. Bogor Timur:Eureka Media Aksara
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal Dalam Pematangan Hewan Ruminansia Dan Unggas
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Konsideran Undang-undang Jaminan Produk Halal
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013. Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen. 2018. Sikap dan Pemasaran. Jakarta : Deepublish
- M.Anang Firmansyah. 2019. Pemasaran Produk dan Merek Planning & Strateg. Qiyara Media, Surabaya.
- Muhammad Fahmul Iltiham, Muhammad Nizar, Label Halal Bawa Kebaikan. 2019. Pasuruan, Fai Press.
- Muhammad Fahmul Iltimal, Muhammad Nizar, 2019, Label Halal Bawa Kebaikan, FAI Press, Purwosari
- Mulya Sari, 2021, Analisis Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Makanan Di Kota Bireuen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kehalalan Produksi Non-Muslim pada Kue Nagasari di Toko Mutiara), skripsi fakultas Hukum dan Syari'ah.
- Muzeqqi Madhani, 2022, Analisis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso, Thesis Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember.
- Nawawi, H., & Hadari, M. M. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal.25
- Oktaviana Hardayanti Adismana 2021, Analisis Pengaturan label halal terhadap prodk yang beredar menurut un dang-undang jaminan produk halal, Thesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Pasal 1365 KUHPperdata
- Pasal 24 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- PP No. 31 Tahun 2019 pasal 40
- Rina Rahmawati 2017, Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi

- Umat Muslim, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro).
- Rudianto. 2017. Pengantar Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal. Indonesia Halal Training dan Education Center, Jakarta.
- Salinan Undang-undang Standarisasi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003
- Samsuddin, 2020, Makanan Halal Dan Thayib Perspektif Al-Qur'an, Skripsi Thesis, UINAR-RANIRY.
- Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kurniawati. 2021. Makanan Halal dan Thoyyib. Malang: Ub Press.
- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 2
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan 7
- Yaqub, A. M. 2009. Dalam Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Yuyun Ma'rifatul. 2021. Hambatan Implementai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Kasus Pada Produk Penjual Pentol Keliling di Desa Ambawang. (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.